



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Abdullah Bin Basa
2. Tempat lahir : Pulau Tanjung
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/ 10 Juli 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tepi Sei Kusan Ds. Pulau Tanjung Kec.
Kusan Tengah Kabupaten Tanah Bumbu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Abdullah Bin Basa ditangkap pada tanggal 23 Mei 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/37/V/Res.4.2/2023/Resnarkoba tertanggal 23 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Kunawardi, S.H., dan Rekan, Penasihat Hukum berkantor di Jalan Manggis Gang Salak No. 233 RT 08 RW 02, Kel. Batulicin, Kec. Batulicin, Kab. Tanah Bumbu, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 9 Agustus 2023 Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Bln;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Bln tanggal 3 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Bln tanggal 3 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDULLAH Bin BASA terbukti secara sah melakukan tindak pidana telah Menawarkan untuk di jual , menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, dan atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman lebih dari 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidairitas Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDULLAH Bin BASA dengan pidana penjara selama : 9 (Sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar) rupiah subsider 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 16,31 (enam belas koma tiga puluh satu) gram
- 2 (dua) buah timbangan digital
- 1 (satu) buah sendok plastik warna biru
- 1 (satu) bungkus plastik klip
- 1 (satu) buah kotak rokok LA BOLD warna hitam
- 1 (satu) buah tas kecil warna silver
- 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam
- 1 (satu) buah kaleng makanan ringan ASSORTED warna merah

Dimusnahkan

- Uang Tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa mengakui serta menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari, selanjutnya Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas Pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa ABDULLAH BIN BASA pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di pinggir Jalan Tepi Sei Kusan Desa Pulau Tanjung Kecamatan Kusan Tengah Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis sabu yang beratnya lebih dari 5 gram*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa dihubungi oleh Sdr. ARUL (DPO) melalui via Whatsapp untuk mengambil sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di Jalan Cappa Padang Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu yang sudah dirantau/diletakkan di tempat tersebut, selanjutnya setelah terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut terdakwa pulang ke rumah dan menimbang 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dan terlihat berat daripada narkotika jenis sabu tersebut seberat 25 (dua puluh lima) gram, kemudian berdasarkan perintah dari Sdr. ARUL selanjutnya terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 18 (delapan belas) paket dan menunggu perintah dari Sdr. ARUL (DPO) untuk kembali meranjaukan/meletakkan narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli dari

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. ARUL (DPO), kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 terdakwa disuruh oleh Sdr. ARUL untuk meranjaukan/meletakkan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu seberat 2,5 (dua koma lima) gram dan setelah itu terdakwa kirimkan foto lokasi letak dimana narkoba jenis sabu yang sudah terdakwa ranjau/letakkan tersebut kepada Sdr. ARUL (DPO), kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. ARUL (DPO) untuk memerintahkan terdakwa meranjaukan/meletakkan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang masing-masing seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) berdasarkan pesanan dari pembeli Sdr. (ARUL), kemudian sekitar pukul 15.00 Wita pada saat terdakwa ingin meletakkan/meranjaukan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Satresnakoba Tanah Bumbu;

- Selanjutnya bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Pulau Tanjung Kecamatan Kusan Tengah Kabupaten Tanah Bumbu sering terjadi peredaran narkoba jenis sabu, kemudian saksi NORMAN dan saksi ASEP SETIAWAN beserta anggota Satresnakoba Polres Tanah Bumbu melakukan patroli di sekitar daerah tersebut kemudian petugas kepolisian mendapati terdakwa sedang berdiri sendirian di pinggir jalan tersebut, melihat ada yang mencurigakan dari terdakwa selanjutnya saksi NORMAN dan saksi ASEP SETIAWAN beserta anggota Satresnakoba Polres Tanah Bumbu mendatangi terdakwa dan melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa yang kemudian ditemukan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu di dalam sebuah kotak bekas rokok LA BOLD warna hitam yang disimpan di dalam saku celana sebelah kiri yang terdakwa gunakan, selanjutnya petugas kepolisian melakukan interogasi kepada terdakwa menanyakan apakah terdakwa masih menyimpan narkoba jenis sabu yang kemudian berdasarkan pengakuan dari terdakwa masih menyimpan narkoba jenis sabu di rumahnya, kemudian Anggota Kepolisian Satresnakoba Tanah Bumbu melakukan penggeledahan rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Tepi Sei Kusan RT 004 Desa Pulau Tanjung Kecamatan Kusan Tengah Kabupaten Tanah Bumbu, kemudian ditemukan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu yang di simpan di dalam tas kecil warna silver yang di sembunyikan oleh terdakwa di dalam kamar mandi rumahnya di belakang drum air, selanjutnya ditemukan juga oleh petugas Kepolisian 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip, dan 1 (satu) buah sendok plastik warna biru yang berada di dalam kaleng makanan merk ASSORTED warna merah yang terbungkus sebuah

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik hitam yang di sembunyikan oleh terdakwa di samping rumah dekat pohon pisang serta ditemukan pula Uang tunai sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanah Bumbu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa telah memperoleh keuntungan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) sebagai kurir narkoba jenis sabu dan sisa uang Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang ditemukan oleh petugas Kepolisian merupakan sisa upah/komisi sebagai kurir narkoba jenis sabu dari Sdr. ARUL (DPO)

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti Narkoba Jenis Sabu pada Laboratoris Kriminalistik di Surabaya dengan Nomor Lab : 04103/NNF/2023 tanggal 30 Mei 2023 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, DYAN VICKY SANDHI, S.Si selaku Kaur Narkoba Sub bidang Narkoba pada bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST selaku Paur Narkoba Sub bidang narkoba forensik pada bidang laboratorium forensik Polda Jawa Timur terhadap sediaan kristal berwarna putih dinyatakan mengandung Metamfetamina sebagaimana diambil dari penguasaan terdakwa ABDULLAH BIN BASA dan termasuk dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Tanah Bumbu tanggal 23 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Penyidik dan Terdakwa sendiri beserta saksi-saksi, atas barang bukti berupa 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa ABDULLAH BIN BASA, dinyatakan bahwa berat bersih sabu, yaitu 16,31 (enam belas koma tiga satu) gram

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa ABDULLAH BIN BASA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

SUBSIDAIR

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ABDULLAH BIN BASA pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di pinggir Jalan Tepi Sei Kusan Desa Pulau Tanjung Kecamatan Kusan Tengah Kabupaten Tanah Bumbu dan di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Tepi Sei Kusan RT 004 Desa Pulau Tanjung Kecamatan Kusan Tengah Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis sabu yang beratnya lebih dari 5 gram*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa dihubungi oleh Sdr. ARUL (DPO) melalui via Whatsapp untuk mengambil sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di Jalan Cappa Padang Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu yang sudah dirantau/diletakkan di tempat tersebut, selanjutnya setelah terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut terdakwa pulang ke rumah dan menimbang 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dan terlihat berat daripada narkotika jenis sabu tersebut seberat 25 (dua puluh lima) gram, kemudian atas perintah dari Sdr. ARUL selanjutnya terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 18 (delapan belas) paket, selanjutnya terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di dalam kaleng bekas makanan ringan yang di sembunyikan oleh terdakwa di samping rumah dekat pohon pisang, kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Satresnakoba Tanah Bumbu yang saat itu sedang berdiri di pinggir Jalan Tepi Sei Kusan Desa Pulau Tanjung Kecamatan Kusan Tengah Kabupaten Tanah Bumbu dan sedang membawa sebanyak 5 (lima) paket narkotika jenis sabu;
- Selanjutnya bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Pulau Tanjung Kecamatan Kusan Tengah Kabupaten Tanah Bumbu sering terjadi peredaran narkotika jenis sabu, kemudian saksi NORMAN dan saksi ASEP SETIAWAN beserta anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu melakukan patroli di sekitar daerah tersebut kemudian petugas kepolisian mendapati terdakwa sedang berdiri sendirian di pinggir jalan tersebut, melihat ada yang mencurigakan dari terdakwa selanjutnya saksi

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NORMAN dan saksi ASEP SETIAWAN beserta anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu mendatangi terdakwa dan melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa yang kemudian ditemukan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu di dalam sebuah kotak bekas rokok LA BOLD warna hitam yang disimpan di dalam saku celana sebelah kiri yang terdakwa gunakan, selanjutnya petugas kepolisian melakukan interogasi kepada terdakwa menanyakan apakah terdakwa masih menyimpan narkotika jenis sabu yang kemudian berdasarkan pengakuan dari terdakwa masih menyimpan narkotika jenis sabu di rumahnya, kemudian Anggota Kepolisian Satresnarkoba Tanah Bumbu melakukan penggeledahan rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Tepi Sei Kusan RT 004 Desa Pulau Tanjung Kecamatan Kusan Tengah Kabupaten Tanah Bumbu, kemudian ditemukan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu yang di simpan di dalam tas kecil warna silver yang di sembunyikan oleh terdakwa di dalam kamar mandi rumahnya di belakang drum air, selanjutnya ditemukan juga oleh petugas Kepolisian 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip, dan 1 (satu) buah sendok plastik warna biru yang berada di dalam kaleng makanan ringan merk ASSORTED warna merah yang terbungkus sebuah plastik hitam yang di sembunyikan oleh terdakwa di samping rumah dekat pohon pisang serta ditemukan pula Uang tunai sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanah Bumbu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu pada Laboratoris Kriminalistik di Surabaya dengan Nomor Lab : 04103/NNF/2023 tanggal 30 Mei 2023 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, DYAN VICKY SANDHI, S.Si selaku Kaur Narkoba Sub bidang Narkoba pada bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST selaku Paur Narkoba Sub bidang narkoba forensik pada bidang laboratorium forensik Polda Jawa Timur terhadap sediaan kristal berwarna putih dinyatakan mengandung Metamfetamina sebagaimana diambil dari penguasaan terdakwa ABDULLAH BIN BASA dan termasuk dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Tanah Bumbu tanggal 23 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Penyidik dan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sendiri beserta saksi-saksi, atas barang bukti berupa 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa ABDULLAH BIN BASA, dinyatakan bahwa berat bersih sabu, yaitu 16,31 (enam belas koma tiga satu) gram

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa ABDULLAH BIN BASA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Norman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu dan sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, dan keterangan saksi adalah benar;

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Asep Setiawan beserta anggota polisi lainnya pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 WITA di sebuah rumah di jalan Tepi Sei Kusan RT 004 Desa Pulau Tanjung Kec. Kusan Tengah Kab. Tanah Bumbu dan dalam penangkapan tersebut ditemukan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat yang disimpan dalam sebuah kotak rokok merk LA Bold warna hitam yang berada di dalam saku celana kiri Terdakwa kemudian setelah dilakukan pengembangan, di rumah Terdakwa juga ditemukan sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket, sehingga total sabu-sabu yang ditemukan berjumlah 15 (lima belas) paket dengan berat bersih 16,31 (enam belas koma tiga satu) gram;

- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli Narkoba jenis sabu-sabu, setelah itu kami melakukan penyelidikan dan pengamatan lalu mendatangi Terdakwa, saat dilakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan sabu-

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Bln



sabu dan dalam pengembangan dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa kemudian ditemukan sabu-sabu lainnya beserta timbangan dan uang tunai, setelah itu Terdakwa bersama dengan barang bukti kami amankan ke Polres Tanah Bumbu untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika sabu-sabu dari Sdr. ARUL (DPO) yang di titipkan pada Terdakwa untuk di ranjau kembali (di distribusikan kepada orang lain), namun Terdakwa masih menunggu perintah dari Sdr. ARUL (DPO) untuk waktu dan lokasi pengantarannya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. ARUL (DPO) sebagai kurir atau kuda yang mengantarkan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa pada hari rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar jam 15.00 WITA mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 25 (dua puluh lima) gram dari pinggir Jalan Cappa Padang yang disimpan di bungkus rokok Marlboro dengan foto lokasi dari Sdr. ARUL (DPO), kemudian sabu-sabu tersebut dipecah sendiri oleh Terdakwa kedalam beberapa paketan kecil;
- Bahwa sejak Januari Terdakwa sudah lima kali mendapat kiriman sabu-sabu untuk diranjaukan kepada orang lain dari Sdr. ARUL (DPO);
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) merupakan hasil keuntungan penjualan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, membawa atau mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan jaksa penuntut umum saat persidangan yaitu 15 (lima belas) paket sabu-sabu dengan berat bersih 16,31 (enam belas koma tiga satu) gram, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sendok plastik warna biru, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah kotak rokok LA BOLD warna hitam, 1 (satu) buah tas kecil warna silver, 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam, 1 (satu) buah kaleng makanan ringan ASSORTED warna merah, uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru sebagai barang bukti yang Saksi temukan dan lakukan penyitaan dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi **Asep Setiawan** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, dan keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Norman beserta anggota polisi lainnya pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 WITA di sebuah rumah di jalan Tepi Sei Kusan RT 004 Desa Pulau Tanjung Kec. Kusan Tengah Kab. Tanah Bumbu dan dalam penangkapan tersebut ditemukan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat yang disimpan dalam sebuah kotak rokok merk LA Bold warna hitam yang berada di dalam saku celana kiri Terdakwa kemudian setelah dilakukan pengembangan, di rumah Terdakwa juga ditemukan sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket, sehingga total sabu-sabu yang ditemukan berjumlah 15 (lima belas) paket dengan berat bersih 16,31 (enam belas koma tiga satu) gram;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu kami melakukan penyelidikan dan pengamatan lalu mendatangi Terdakwa, saat dilakukan pengeledahan pada Terdakwa ditemukan sabu-sabu dan dalam pengembangan dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa kemudian ditemukan sabu-sabu lainnya beserta timbangan dan uang tunai, setelah itu Terdakwa bersama dengan barang bukti kami amankan ke Polres Tanah Bumbu untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika sabu-sabu dari Sdr. ARUL (DPO) yang di titipkan pada Terdakwa untuk di ranjau kembali (di distribusikan kepada orang lain), namun Terdakwa masih menunggu perintah dari Sdr. ARUL (DPO) untuk waktu dan lokasi pengantarannya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. ARUL (DPO) sebagai kurir atau kuda yang mengantarkan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar jam 15.00 WITA mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 25 (dua puluh lima) gram dari pinggir Jalan Cappa Padang yang disimpan di bungkus rokok Marlboro dengan foto lokasi dari Sdr. ARUL (DPO), kemudian sabu-sabu tersebut dipecah sendiri oleh Terdakwa menjadi beberapa paketan kecil;
- Bahwa sejak Januari Terdakwa sudah lima kali mendapat kiriman sabu-sabu untuk diranjaukan kepada orang lain dari Sdr. ARUL (DPO);

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) merupakan hasil keuntungan penjualan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, membawa atau mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan jaksa penuntut umum saat persidangan yaitu 15 (lima belas) paket sabu-sabu dengan berat bersih 16,31 (enam belas koma tiga satu) gram, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sendok plastik warna biru, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah kotak rokok LA BOLD warna hitam, 1 (satu) buah tas kecil warna silver, 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam, 1 (satu) buah kaleng makanan ringan ASSORTED warna merah, uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru sebagai barang bukti yang Saksi temukan dan lakukan penyitaan dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, serta keterangan Terdakwa sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 WITA di sebuah rumah di jalan Tepi Sei Kusan RT 004 Desa Pulau Tanjung Kec. Kusan Tengah Kab. Tanah Bumbu dan dalam penangkapan tersebut ditemukan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat yang disimpan dalam sebuah kotak rokok merk LA Bold warna hitam yang berada di dalam saku celana kiri Terdakwa kemudian setelah dilakukan pengembangan, di rumah Terdakwa tepatnya di samping rumah dekat pohon pisang dalam kaleng makanan ringan juga ditemukan sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket, sehingga total sabu-sabu yang ditemukan berjumlah 15 (lima belas) paket dengan berat bersih 16,31 (enam belas koma tiga satu) gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba sabu-sabu dari Sdr. ARUL (DPO) yang di titipkan pada Terdakwa untuk di ranjau kembali (di distribusikan kepada orang lain), namun Terdakwa masih menunggu perintah

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Bln



dari Sdr. ARUL (DPO) untuk waktu dan lokasi pengantarannya dan Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. ARUL (DPO) sebagai kurir atau kuda yang mengantarkan sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa pernah bertemu langsung dengan Sdr. ARUL (DPO);
- Bahwa Terdakwa terakhir kali pada hari rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar jam 15.00 WITA mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 25 (dua puluh lima) gram dari pinggir Jalan Cappa Padang yang disimpan di bungkus rokok Marlboro dengan foto lokasi dari Sdr. ARUL (DPO), kemudian sabu-sabu tersebut dipecah sendiri oleh Terdakwa kedalam beberapa paketan kecil;
- Bahwa sejak Januari Terdakwa sudah lima kali mendapat kiriman sabu-sabu untuk diranjaukan kepada orang lain dari Sdr. ARUL (DPO) dan Terdakwa dapat upah setiap mengantar ke titik pengantaran sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) yang ditransfer melalui rekening DANA milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berhubungan langsung dengan pembeli karena hanya menerima perintah dari Sdr. ARUL (DPO);
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) merupakan hasil keuntungan penjualan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, membawa atau mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan jaksa penuntut umum saat persidangan yaitu 15 (lima belas) paket sabu-sabu dengan berat bersih 16,31 (enam belas koma tiga satu) gram, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sendok plastik warna biru, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah kotak rokok LA BOLD warna hitam, 1 (satu) buah tas kecil warna silver, 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam, 1 (satu) buah kaleng makanan ringan ASSORTED warna merah, uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru sebagai barang bukti yang Saksi temukan dan lakukan penyitaan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Timur No. Lab. : 04103/NNF/2023 tanggal 30 Mei 2023 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,017$ gram yang dibuat dan ditandatangani oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM KOMBESPOL SODIQ PRATOMO, SSI., MSi, dengan hasil pengujian contoh yang diuji positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 15 (lima belas) paket sabu-sabu dengan berat bersih 16,31 (enam belas koma tiga puluh satu) gram;
2. 2 (dua) buah timbangan digital;
3. 1 (satu) buah sendok plastik warna biru;
4. 1 (satu) bungkus plastik klip;
5. 1 (satu) buah kotak rokok LA BOLD warna hitam;
6. 1 (satu) buah tas kecil warna silver;
7. 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam;
8. 1 (satu) buah kaleng makanan ringan ASSORTED warna merah;
9. Uang Tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
10. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti di persidangan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan pertimbangan mengenai dalil Terdakwa yang mengakui bahwa maksud dan tujuannya menyimpan, memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut adalah akan diranjau atau akan diedarkan kembali untuk mendapatkan upah dari Sdr. ARUL (DPO), meskipun hal tersebut tidak dikuatkan saksi yang lain yang secara langsung mengetahui hal tersebut namun Saksi Norman dan Asep Setiawan dalam keterangannya di persidangan menyatakan telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa di lingkungan tempat tinggalnya telah memperjualbelikan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Saksi Norman dan Asep Setiawan *a quo*, Majelis Hakim anggap sebagai "orang yang punya pengetahuan yang terkait langsung terjadinya tindak pidana". Dan keterangan tersebut dapat diterima sebagai keterangan saksi yang memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dimana makna

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi telah diperluas menjadi sebagai berikut: *Pasal 1 angka 26 KUHP dan 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3), (4), Pasal 184 ayat (1a) KUHP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk pula "orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri";*

Menimbang, bahwa meskipun Saksi Norman dan Asep Setiawan bukanlah saksi yang mendengar, melihat maupun mengalami sendiri fakta bahwa Terdakwa di lingkungan tempat tinggalnya telah mengedarkan sabu, namun demikian kedua saksi tersebut memiliki kapasitas sebagai saksi yang mengetahui bahwa terdakwa memiliki dan mengedarkan sabu atas informasi yang didapat para saksi dari masyarakat dalam kedudukannya sebagai polisi. Dan atas hal tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penangkapan dan penggeledahan pada diri Terdakwa dimana ditemukan 15 (lima belas) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 16,31 gram;

Menimbang, fakta yang menguatkan lainnya bahwa Terdakwa juga sebagai pengedar narkotika golongan I jenis sabu-sabu adalah barang bukti yang ditemukan dalam jumlah yang cukup banyak untuk dikonsumsi seorang diri serta ditemukan timbangan digital dan ada uang hasil penjualan, *a quo* menjadi penambah keyakinan hakim bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut adalah akan dijual atau akan diedarkan kembali sebagaimana kesaksian Terdakwa sendiri dalam persidangan, oleh karena itu keterangan *in casu* Majelis Hakim tarik menjadi fakta persidangan yang terungkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Norman dan Asep Setiawan beserta anggota polisi lainnya pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 WITA di sebuah rumah di jalan Tepi Sei Kusan RT 004 Desa Pulau Tanjung Kec. Kusan Tengah Kab. Tanah Bumbu dan dalam penangkapan tersebut ditemukan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat yang disimpan dalam sebuah kotak rokok merk LA Bold warna hitam yang berada di dalam saku celana kiri Terdakwa kemudian setelah dilakukan pengembangan, di rumah Terdakwa tepatnya di samping rumah dekat pohon pisang dalam kaleng makanan ringan juga ditemukan sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket, sehingga total sabu-sabu yang ditemukan



berjumlah 15 (lima belas) paket dengan berat bersih 16,31 (enam belas koma tiga satu) gram;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba sabu-sabu dari Sdr. ARUL (DPO) yang di titipkan pada Terdakwa untuk di ranjau kembali (di distribusikan kepada orang lain), namun Terdakwa masih menunggu perintah dari Sdr. ARUL (DPO) untuk waktu dan lokasi pengantarannya;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali pada hari rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar jam 15.00 WITA mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 25 (dua puluh lima) gram dari pinggir Jalan Cappa Padang yang disimpan di bungkus rokok Marlboro dengan foto lokasi dari Sdr. ARUL (DPO), kemudian sabu-sabu tersebut dipecah sendiri oleh Terdakwa menjadi beberapa paketan kecil;
- Bahwa sejak Januari Terdakwa sudah lima kali mendapat kiriman sabu-sabu untuk diranjaukan kepada orang lain dari Sdr. ARUL (DPO) dan Terdakwa dapat upah setiap mengantar ke titik pengantaran sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) yang ditransfer melalui rekening DANA milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berhubungan langsung dengan pembeli karena hanya menerima perintah dari Sdr. ARUL (DPO);
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) merupakan hasil keuntungan penjualan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, membawa atau mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan jaksa penuntut umum saat persidangan yaitu 15 (lima belas) paket sabu-sabu dengan berat bersih 16,31 (enam belas koma tiga satu) gram, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sendok plastik warna biru, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah kotak rokok LA BOLD warna hitam, 1 (satu) buah tas kecil warna silver, 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam, 1 (satu) buah kaleng makanan ringan ASSORTED warna merah, uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru sebagai barang bukti yang Saksi temukan dan lakukan penyitaan dari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut telah dilakukan pengujian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Timur No. Lab. : 04103/NNF/2023 tanggal 30 Mei 2023 dengan kesimpulan contoh

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Bln



yang diuji mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menyimpan, memiliki, menerima dan/atau mengedarkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu serta saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa bersikap kooperatif;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” yang terkandung dalam Pasal *a quo* yaitu sebagai penyandang hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut, *in casu* adalah perorangan atau manusia (*een natuurlijk persoon*) dan bukan berbentuk badan hukum (*rechts persoon*).

Menimbang, bahwa Terdakwa Abdullah Bin Basa adalah laki-laki dewasa dan pada saat melakukan perbuatan pidana, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, begitu juga dapat menjawab dengan baik dan benar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya di muka persidangan, termasuk telah membenarkan identitas yang dibacakan sebagai dirinya sendiri saat Ketua Majelis menanyakan mengenai identitas Terdakwa dalam perkara ini, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan.

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Bln



Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut subyek hukum dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "Setiap Orang" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram;

Menimbang, bahwa menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonderbevoegdheid*) untuk menggantikan istilah tanpa hak dan melawan hukum ini. Oleh karena itu seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu juga bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak atau melawan hukum" dalam kaitannya dengan tindak pidana narkotika yaitu seseorang tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari badan pengawas obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Bahwa kata "atau" yang terletak diantara kalimat "tanpa hak" dan "melawan hukum" sendiri mempunyai makna yang bersifat alternatif yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka dengan demikian elemen lainnya terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, baik yang diperoleh dari keterangan Saksi Norman dan Saksi Asep Setiawan maupun keterangan Terdakwa sendiri, diketahui Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait dengan Narkotika jenis sabu-sabu yang ada padanya, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 juncto Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa "tanpa hak dan melawan hukum" harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (*in casu* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I) yang dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" adalah berupa serangkaian perbuatan yang bersifat alternatif, artinya bahwa apabila salah satu dari rangkaian perbuatan tersebut terpenuhi maka terpenuhi pula unsur dalam pasal yang di dakwakan. Rangkaian perbuatan itu sendiri berupa perbuatan "menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan". Dalam kaitannya dengan pasal ini adalah rangkaian perbuatan tersebut di atas erat kaitannya dengan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat AR. Surjono, Bony Daniel dalam bukunya berjudul "*Komentar Dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*", sebagai berikut:

- 1) Menawarkan untuk dijual artinya memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang untuk mendapatkan uang;
- 2) Menjual memiliki makna memberi sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Membeli artinya memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang, harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;
- 4) Menerima artinya mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;
- 5) Menjadi perantara dalam jual beli yaitu menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;
- 6) Menukar artinya menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis;
- 7) Menyerahkan artinya memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Norman dan Saksi Asep Setiawan beserta anggota polisi lainnya pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 WITA di sebuah rumah di jalan Tepi Sei Kusan RT 004 Desa Pulau Tanjung Kec. Kusan Tengah Kab. Tanah Bumbu dan dalam penangkapan tersebut ditemukan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat yang disimpan dalam sebuah kotak rokok merk LA Bold warna hitam yang berada di dalam saku celana kiri Terdakwa kemudian setelah dilakukan pengembangan, di rumah Terdakwa tepatnya di samping rumah dekat pohon pisang dalam kaleng makanan ringan juga ditemukan sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket, sehingga total sabu-sabu yang ditemukan berjumlah 15 (lima belas) paket dengan berat bersih 16,31 (enam belas koma tiga satu) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari Sdr. ARUL (DPO) yang di titipkan pada Terdakwa untuk di ranjau kembali (di distribusikan kepada orang lain), namun Terdakwa masih menunggu perintah dari Sdr. ARUL (DPO) untuk waktu dan lokasi pengantarannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir kali pada hari rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar jam 15.00 WITA mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 25 (dua puluh lima) gram dari pinggir Jalan Cappa Padang yang disimpan di bungkus rokok Marlboro dengan foto lokasi dari Sdr. ARUL (DPO), kemudian sabu-sabu tersebut dipecah sendiri oleh Terdakwa menjadi beberapa paketan kecil;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejak Januari Terdakwa sudah lima kali mendapat kiriman sabu-sabu untuk diranjaukan kepada orang lain dari Sdr. ARUL (DPO) dan Terdakwa dapat upah setiap mengantar ke titik pengantaran sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) yang ditransfer melalui rekening DANA milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) merupakan hasil keuntungan penjualan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut telah dilakukan pengujian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Timur No. Lab. : 04103/NNF/2023 tanggal 30 Mei 2023 dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu serta saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa bersikap kooperatif;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya di persidangan Terdakwa mengakui bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut adalah akan diranjau atau akan diedarkan kembali untuk mendapatkan keuntungan dan hal tersebut sebagaimana telah Majelis Hakim jabarkan pada saat penguraian fakta persidangan, telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dan juga barang bukti yang ditemukan, sehingga hal demikian menjadi saling menguatkan bahwa Terdakwa dalam uraian unsur *in casu* terpenuhi sebagai orang yang menjual narkotika golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain mengatur tentang penjatuhan pidana penjara juga mengatur penjatuhan pidana denda sehingga kepada Terdakwa dihukum pula untuk membayar denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) paket sabu-sabu dengan berat bersih 16,31 (enam belas koma tiga puluh satu) gram, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sendok plastik warna biru, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah kotak rokok LA BOLD warna hitam, 1 (satu) buah tas kecil warna silver, 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam dan 1 (satu) buah kaleng makanan ringan ASSORTED warna merah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak turut membantu program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdullah Bin Basa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) paket sabu-sabu dengan berat bersih 16,31 (enam belas koma tiga puluh satu) gram;
 - 2 (dua) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah sendok plastik warna biru;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip;
 - 1 (satu) buah kotak rokok LA BOLD warna hitam;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas kecil warna silver;
- 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam;
- 1 (satu) buah kaleng makanan ringan ASSORTED warna merah;

Dimusnahkan;

- Uang Tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023, oleh kami, Bayu Dwi Putra, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Fendy Aditya Siswa Yulianto, S.H., Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H.,M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Monasy Saniang Winey, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Adieka Rahadityanto, S.H.,M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fendy Aditya Siswa Yulianto, S.H.

Bayu Dwi Putra, S.H., M.H.

Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H.,M.Kn.,

Panitera Pengganti,

Monasy Saniang Winey, S.H.,M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Bln